



Analisis Yuridis Sanksi Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Khusnul Hitaminah¹⁾, Solihin²⁾, Mohammad Hendra³⁾, Hasan Basri⁴⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

khusnulhitaminah28@gmail.com¹⁾, lihin2299@gmail.com²⁾,
hendramuhammad603@gmail.com³⁾, baitipintar@gmail.com⁴⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan serta efektivitas sanksi pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli online melalui media sosial berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam konteks perkembangan kejahatan di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dimana data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP, seperti maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, penggunaan identitas palsu, tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan, tetap relevan dan dapat diterapkan dalam praktik penipuan jual beli online melalui media sosial, meskipun dilakukan melalui sarana digital. Kedua, pembuktian dalam kasus penipuan online sangat bergantung pada bukti elektronik seperti percakapan digital, bukti transfer, dan jejak aktivitas akun, yang memerlukan kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam mengelolanya. Namun demikian, terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum, seperti penggunaan identitas anonim oleh pelaku, kesulitan pelacakan lintas wilayah, serta rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat. Ketiga, efektivitas sanksi pidana dalam Pasal 378 KUHP dinilai belum sepenuhnya optimal dalam menanggulangi penipuan online, karena ancaman pidana yang relatif ringan belum sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, serta masih adanya tumpang tindih penerapan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP masih relevan sebagai dasar hukum dalam menjerat pelaku penipuan jual beli online, namun memerlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta penguatan kapasitas penegak hukum agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang optimal bagi masyarakat di era digital.

Kata kunci: Penipuan Jual Beli Online, Sanksi Pidana, Pasal 378 KUHP.

Abstract

This study aims to analyze the application and effectiveness of criminal sanctions against the crime of online buying and selling fraud through social media based on Article 378 of the Criminal Code (KUHP) in the context of the development of crime in the digital era. The research method used is qualitative descriptive with a normative juridical approach through literature studies, where data is obtained from laws and regulations, books, scientific journals, and the opinions of experts relevant to the research problem. The results of this study show that: First, the elements of fraud in Article 378 of the Criminal Code, such as the intention to benefit oneself illegally, the use of false identities, tricks, and a series of lies, remain relevant and can be applied in the practice of online buying and selling fraud through social media, even though it is carried out through digital means. Second, proof in online fraud cases relies heavily on electronic evidence such as digital conversations, proof of transfers, and traces of account activity, which require the technical ability of law enforcement officials to manage them. However, there are various obstacles in law



enforcement, such as the use of anonymous identities by perpetrators, difficulties in cross-regional tracking, and low legal and digital literacy of the community. Third, the effectiveness of criminal sanctions in Article 378 of the Criminal Code is considered not to be fully optimal in tackling online fraud, because the relatively mild criminal threat is not proportional to the losses caused, and there is still overlap in implementation with the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law). This study concludes that Article 378 of the Criminal Code is still relevant as a legal basis in ensnaring perpetrators of online buying and selling fraud, but it requires legal updates that are more adaptive to technological developments and strengthening the capacity of law enforcement in order to provide legal certainty, justice, and optimal protection for society in the digital era.

Key words: *Online Buying and Selling Fraud, Criminal Sanctions, Article 378 of the Criminal Code.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan interaksi sosial. Transformasi digital yang berlangsung secara cepat telah mendorong lahirnya berbagai bentuk aktivitas ekonomi baru yang berbasis pada sistem elektronik, salah satunya adalah praktik jual beli online melalui media sosial. Fenomena ini tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat, tetapi juga mengubah struktur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi berbasis digital, tanpa batas ruang dan waktu (*Manuel Castells, 2010.*) Di Indonesia, perkembangan transaksi elektronik melalui media sosial mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet serta meluasnya akses terhadap perangkat digital. Media sosial yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi interpersonal kini telah berkembang menjadi ruang ekonomi digital yang memungkinkan terjadinya interaksi komersial secara langsung antara penjual dan pembeli. (*Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2024.*) Kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta jangkauan pasar yang luas menjadikan media sosial sebagai sarana perdagangan yang sangat diminati oleh masyarakat, baik oleh pelaku usaha skala kecil, menengah, maupun besar.

Perdagangan melalui media sosial menawarkan berbagai keuntungan praktis, antara lain efisiensi biaya operasional, kemudahan promosi produk, fleksibilitas waktu transaksi, serta kemampuan menjangkau konsumen lintas wilayah bahkan lintas negara. Bagi konsumen, sistem jual beli online memberikan kemudahan dalam membandingkan harga, memilih produk, serta melakukan pembayaran secara elektronik tanpa harus bertatap muka secara (*Soerjono Soekanto, 2004.*) langsung dengan penjual. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang sangat dinamis dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul pula berbagai risiko hukum yang tidak dapat diabaikan. Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah meningkatnya kasus penipuan dalam transaksi jual beli online melalui media sosial. Karakteristik transaksi elektronik yang tidak mempertemukan secara langsung para pihak membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan celah kepercayaan yang terbentuk dalam komunikasi digital. Kepercayaan yang menjadi fondasi utama dalam transaksi online justru sering kali menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh pelaku penipuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. (*Barda Nawawi Arief, 2006*)

Penipuan jual beli online melalui media sosial pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi yang semakin beragam dan kompleks, seperti menawarkan barang fiktif, menggunakan foto milik pihak lain tanpa izin, memberikan informasi palsu mengenai kualitas barang, hingga tidak mengirimkan barang setelah pembayaran dilakukan. Pelaku juga sering menggunakan identitas palsu atau rekening pihak ketiga untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum. (*Widodo, 2013*) Kejahatan semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dampak psikologis berupa trauma dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. Meningkatnya angka penipuan jual beli online menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam



memahami risiko digital. Rendahnya literasi digital dan literasi hukum masyarakat menjadi faktor yang memperbesar potensi terjadinya kejahatan penipuan. Banyak korban tidak memahami mekanisme perlindungan hukum maupun prosedur pelaporan, sehingga tidak sedikit kasus penipuan yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum. (Ahmad M. Ramli, 2010) Dalam perspektif hukum pidana, penipuan merupakan tindak pidana klasik yang telah lama diatur dalam sistem hukum nasional melalui Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu, dapat dipidana penjara paling lama empat tahun. (R. Soesilo, 1996.)

Rumusan Pasal 378 KUHP pada dasarnya disusun untuk mengatur penipuan dalam hubungan sosial konvensional. Namun dalam praktik penegakan hukum modern, ketentuan tersebut juga diterapkan terhadap penipuan yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum pidana klasik masih digunakan untuk menjerat kejahatan digital, meskipun karakteristiknya berbeda dengan penipuan konvensional. (Moeljatno, 2008.) Perbedaan tersebut terutama terletak pada sarana dan sistem pembuktian. Penipuan online melibatkan bukti digital seperti rekaman percakapan elektronik, tangkapan layar, dan bukti transfer dana. Pembuktian unsur tipu muslihat dalam konteks digital memerlukan pemahaman teknis serta kemampuan analisis bukti elektronik yang memadai dari aparat penegak hukum. (M. Yahya Harahap, 2012.) Selain itu, penipuan online sering melibatkan pelaku dan korban yang berada di wilayah hukum berbeda, bahkan lintas negara. Hal ini menimbulkan persoalan yurisdiksi, koordinasi antar aparat penegak hukum, serta kesulitan pelacakan identitas pelaku. (Barda Nawawi Arief, 2016.) Di sisi lain, sistem hukum nasional juga mengenal regulasi khusus mengenai teknologi informasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam praktik, masih sering terjadi dualisme penerapan norma antara KUHP dan regulasi khusus tersebut, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas dalam penerapan sanksi pidana. (Maskun, 2013.)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penipuan jual beli online melalui media sosial merupakan fenomena kejahatan yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Meskipun Pasal 378 KUHP masih digunakan sebagai dasar hukum, penerapannya menghadapi tantangan normatif dan praktis. Oleh karena itu, analisis normatif terhadap sanksi pidana penipuan jual beli online berdasarkan Pasal 378 KUHP menjadi penting untuk menilai efektivitas hukum pidana dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan masyarakat di era digital. (Sudarto, 2007.)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum yang mengatur tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online melalui media sosial, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji melalui asas, teori, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa melakukan penelitian lapangan. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji bagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP diterapkan terhadap fenomena penipuan berbasis digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan penipuan konvensional.

Sifat penelitian ini adalah preskriptif-analitis, yaitu memberikan argumentasi hukum mengenai kesesuaian, efektivitas, serta relevansi penerapan norma Pasal 378 KUHP dalam menangani tindak pidana penipuan jual beli online melalui media sosial. Analisis dilakukan dengan mengaitkan norma tersebut dengan prinsip-prinsip hukum pidana, termasuk asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap korban dalam perkembangan kejahatan siber (*cyber crime*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan Undang-Undang Informasi dan



Transaksi Elektronik (UU ITE), bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli di bidang hukum pidana dan hukum siber, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman konsep dan istilah hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah pengaturan penipuan dalam KUHP serta keterkaitannya dengan regulasi lain seperti UU ITE, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep penipuan dan perkembangan kejahatan siber dalam perspektif hukum pidana modern, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk memahami penerapan norma dalam praktik penegakan hukum terhadap kasus penipuan jual beli online. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui tahapan interpretasi norma hukum, pengujian kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan fenomena yang terjadi, serta penarikan kesimpulan secara sistematis guna menilai efektivitas penerapan Pasal 378 KUHP dalam menanggulangi penipuan jual beli online di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Praktik Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial.

A. Identifikasi Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar hukum utama dalam mengatur tindak pidana penipuan yang hingga saat ini masih relevan digunakan, termasuk dalam konteks kejahatan modern seperti penipuan jual beli online melalui media sosial. Rumusan pasal tersebut mengandung beberapa unsur penting yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan, sehingga analisis terhadap unsur-unsur tersebut menjadi penting dalam memahami konstruksi hukum penipuan. (Moeljatno, 2008.) Unsur pertama adalah adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan bertujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah. Dalam konteks ini, unsur “melawan hukum” tidak hanya diartikan sebagai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertentangan dengan norma kepatutan dan kejujuran dalam masyarakat. Unsur kedua adalah penggunaan nama palsu atau martabat palsu, yang berarti pelaku menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk meyakinkan korban. (Widodo, 2013.)

Penggunaan identitas palsu ini dapat berupa pengakuan sebagai pihak tertentu, seperti penjual terpercaya, distributor resmi, atau individu yang memiliki reputasi tertentu, padahal kenyataannya tidak demikian. Unsur ketiga adalah adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh pelaku untuk memperdaya korban. Tipu muslihat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang dirancang sedemikian rupa untuk menimbulkan kepercayaan korban, sedangkan rangkaian kebohongan merupakan kumpulan pernyataan tidak benar yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu cerita yang meyakinkan. Unsur keempat adalah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang, yang menunjukkan adanya akibat dari perbuatan pelaku berupa kerugian di pihak korban. Perbuatan menggerakkan ini berarti adanya hubungan kausal antara tipu daya yang dilakukan pelaku dengan tindakan korban yang akhirnya menyerahkan sesuatu atau memberikan keuntungan kepada pelaku. Dengan demikian, keempat unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP, sehingga analisis terhadap masing-masing unsur menjadi sangat penting dalam menilai apakah suatu perbuatan, termasuk dalam transaksi online, dapat dipidana sebagai penipuan.

Setelah memahami unsur-unsur dasar dalam Pasal 378 KUHP, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana unsur “maksud menguntungkan secara melawan hukum” ditafsirkan dalam konteks transaksi digital, khususnya dalam praktik penipuan jual beli online melalui

media sosial. Unsur ini berkaitan erat dengan aspek kesengajaan (*mens rea*) dari pelaku, yang menunjukkan bahwa sejak awal pelaku telah memiliki niat untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah. Dalam konteks digital, niat tersebut dapat terlihat dari berbagai tindakan awal pelaku, seperti membuat akun media sosial palsu, menggunakan identitas orang lain, atau menawarkan barang yang pada kenyataannya tidak pernah ada. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa pelaku sejak awal tidak memiliki itikad baik untuk melakukan transaksi secara jujur, melainkan telah merancang skema penipuan untuk memperoleh keuntungan finansial dari korban. (Ahmad M. Ramli, 2010.) Selain itu, unsur melawan hukum dalam konteks ini tidak hanya dilihat dari pelanggaran terhadap norma hukum tertulis, tetapi juga dari penyimpangan terhadap prinsip kejujuran dan kepercayaan yang menjadi dasar dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, dalam penipuan online, unsur “maksud menguntungkan secara melawan hukum” dapat dibuktikan melalui pola perilaku pelaku sejak awal transaksi yang menunjukkan adanya niat untuk menipu dan bukan untuk melakukan jual beli yang sah. Analisis Unsur “Tipu Muslihat dan Rangkaian Kebohongan” dalam Transaksi Online.

Selain unsur niat, unsur penting lainnya dalam Pasal 378 KUHP adalah adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang digunakan pelaku untuk memperdaya korban dalam transaksi. Dalam konteks transaksi online melalui media sosial, bentuk tipu muslihat mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Salah satu bentuk yang paling umum adalah penggunaan foto palsu atau mengambil gambar produk dari internet untuk meyakinkan korban bahwa barang tersebut benar-benar tersedia. Selain itu, pelaku juga sering membuat testimoni fiktif yang seolah-olah berasal dari pelanggan sebelumnya guna membangun kepercayaan korban terhadap kredibilitas toko online tersebut. Tipu muslihat juga dapat dilakukan melalui penggunaan identitas toko online yang tidak nyata, seperti mencantumkan alamat palsu, nomor kontak yang tidak valid, atau mengaku sebagai bagian dari platform tertentu. Selain itu, manipulasi informasi produk, seperti memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, juga merupakan bagian dari rangkaian kebohongan yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan korban.

Rangkaian kebohongan tersebut umumnya disusun secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga menciptakan ilusi kepercayaan yang membuat korban yakin untuk melakukan transaksi. Dengan demikian, unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dalam penipuan online tidak hanya terbatas pada satu tindakan, tetapi merupakan kombinasi dari berbagai strategi manipulatif yang dirancang untuk menggerakkan korban agar menyerahkan uang atau barang kepada pelaku.

B. Penggunaan Identitas Palsu dalam Media Sosial sebagai Pemenuhan Unsur Pasal 378 KUHP.

Selain unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, penggunaan identitas palsu juga merupakan bagian penting dalam memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam konteks transaksi jual beli online melalui media sosial, penggunaan identitas palsu sering kali dilakukan dengan cara membuat akun palsu (*fake account*) yang tidak mencerminkan identitas asli pelaku. Pelaku dapat menggunakan nama, foto, maupun profil orang lain untuk menciptakan kesan sebagai individu yang dapat dipercaya, sehingga korban tidak menaruh kecurigaan terhadap transaksi yang dilakukan. (Ahmad M. Ramli, 2018.) Selain itu, penggunaan rekening bank atas nama orang lain juga menjadi salah satu modus yang sering digunakan untuk menghindari pelacakan oleh aparat penegak hukum. (Barda Nawawi Arief, 2016.) Tindakan-tindakan tersebut pada dasarnya memenuhi unsur “nama palsu” atau “martabat palsu” karena pelaku secara sengaja menciptakan identitas yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk memperoleh kepercayaan korban. Dengan demikian, dalam praktik penipuan online, identitas digital yang digunakan pelaku menjadi bagian integral dari perbuatan penipuan dan memiliki nilai pembuktian dalam memenuhi unsur Pasal 378 KUHP.

Unsur berikutnya yang tidak kalah penting adalah “menggerakkan orang lain” untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang sebagai akibat dari

perbuatan pelaku. (R. Soesilo, 1996.) Dalam konteks transaksi online, unsur ini terwujud melalui interaksi komunikasi digital antara pelaku dan korban, seperti melalui pesan langsung (*direct message*), chat aplikasi, maupun komentar pada media sosial. Melalui komunikasi tersebut, pelaku secara aktif mempengaruhi psikologis korban dengan memberikan informasi yang meyakinkan, seperti ketersediaan barang, harga yang menarik, serta jaminan pengiriman. Proses “menggerakkan” ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui rangkaian komunikasi yang membangun kepercayaan hingga korban akhirnya bersedia melakukan transfer uang kepada pelaku. Dengan demikian, unsur ini menekankan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dengan keputusan korban, sehingga tanpa adanya tipu daya tersebut, korban tidak akan menyerahkan uang atau barang.

a. Bentuk Kerugian Korban dalam Penipuan Jual Beli Online

Sebagai konsekuensi dari terpenuhinya unsur-unsur penipuan, tindakan pelaku pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi korban, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil merupakan bentuk kerugian yang paling nyata, seperti hilangnya uang yang telah ditransfer oleh korban atau tidak diterimanya barang yang telah dibeli. Selain itu, korban juga dapat mengalami kerugian immateriil berupa hilangnya rasa percaya, ketidaknyamanan, serta trauma psikologis akibat pengalaman tertipu dalam transaksi online. Kerugian immateriil ini sering kali berdampak lebih luas karena dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan digital secara keseluruhan. Dengan demikian, penipuan jual beli online tidak hanya menimbulkan kerugian individu, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas dan kepercayaan dalam ekosistem ekonomi digital.

b. Relevansi Pembuktian Unsur Pasal 378 KUHP dengan Bukti Elektronik

Dalam konteks penipuan jual beli online, pembuktian unsur-unsur Pasal 378 KUHP tidak dapat dilepaskan dari penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti utama dalam proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan seluruh interaksi antara pelaku dan korban pada umumnya dilakukan melalui media digital, sehingga jejak komunikasi yang ditinggalkan menjadi dasar penting dalam pembuktian tindak pidana. (Ahmad M. Ramli, 2010.) Salah satu bentuk bukti elektronik yang sering digunakan adalah tangkapan layar (*screenshot*) percakapan antara pelaku dan korban, yang dapat menunjukkan adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, bukti transfer uang juga menjadi alat bukti penting yang menunjukkan adanya penyerahan sejumlah uang dari korban kepada pelaku sebagai akibat dari perbuatan penipuan. Rekam jejak digital lainnya, seperti data akun, alamat IP, serta riwayat aktivitas transaksi, juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku serta memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Dalam perspektif hukum pembuktian, bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah, terutama setelah diaturnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat digunakan untuk melengkapi alat bukti konvensional dalam KUHP. Dengan demikian, pembuktian unsur Pasal 378 KUHP dalam kasus penipuan online sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam mengelola dan menganalisis bukti elektronik secara tepat dan akurat.

Meskipun secara normatif unsur-unsur Pasal 378 KUHP dapat diterapkan dalam kasus penipuan online, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas penerapannya. Salah satu kendala utama adalah sifat anonim dari pelaku yang sering menggunakan identitas palsu atau akun fiktif sehingga menyulitkan proses identifikasi. Selain itu, penipuan online sering kali melibatkan lintas wilayah hukum, bahkan lintas negara, yang menimbulkan kesulitan dalam menentukan yurisdiksi serta koordinasi antar aparat penegak hukum. Kesulitan pelacakan identitas pelaku juga menjadi hambatan serius, terutama ketika pelaku menggunakan teknologi tertentu untuk menyembunyikan jejak digitalnya. Di sisi lain, minimnya literasi hukum dan literasi digital masyarakat menyebabkan banyak korban tidak memahami hak-haknya atau tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat penegakan hukum terhadap kasus penipuan online, sehingga tidak semua pelaku dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dianalisis bahwa unsur-unsur dalam Pasal 378



KUHP pada dasarnya masih dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan online. Hal ini karena secara substansi, unsur seperti tipu muslihat, rangkaian kebohongan, serta maksud menguntungkan diri sendiri tetap relevan meskipun dilakukan melalui media digital. (Andi Hamzah, 2010.) Namun demikian, terdapat perbedaan karakteristik antara penipuan konvensional dan penipuan online, terutama dalam hal sarana, metode, serta sistem pembuktiannya. (Barda Nawawi Arief, 2006.) Perkembangan teknologi digital menuntut adanya penyesuaian dalam interpretasi dan penerapan norma hukum agar tetap mampu menjangkau bentuk-bentuk kejahatan baru. (Maskun, 2013.) Oleh karena itu, meskipun Pasal 378 KUHP masih relevan digunakan, diperlukan penguatan melalui regulasi khusus serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi. (Barda Nawawi Arief, 2016.) Dengan demikian, keberadaan Pasal 378 KUHP tetap memiliki peran penting, namun perlu didukung dengan pendekatan hukum yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan di era digital. (Sudarto, 2007.)

Relevansi Dan Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial Di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola kejahatan, termasuk munculnya praktik penipuan jual beli online melalui media sosial yang semakin kompleks dan meluas. (Barda Nawawi Arief, 2006.) Dalam konteks tersebut, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku penipuan, meskipun ketentuan tersebut pada awalnya dirumuskan untuk mengatur penipuan dalam hubungan konvensional. Secara normatif, unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP seperti adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, serta maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum tetap relevan untuk diterapkan dalam kasus penipuan berbasis digital. (Moeljatno, 2008.) Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki sifat fleksibel dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan bentuk kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik. Namun demikian, efektivitas penerapan sanksi pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam menanggulangi penipuan online masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi substansi hukum maupun praktik penegakannya.

Dari segi substansi, ancaman pidana penjara maksimal empat tahun yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sering kali dinilai belum sepenuhnya sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan dalam penipuan online yang dapat mencapai jumlah yang besar dan melibatkan banyak korban. Selain itu, karakteristik penipuan online yang bersifat anonim dan lintas wilayah menyebabkan kesulitan dalam proses penegakan hukum, sehingga tidak semua kasus dapat diselesaikan secara efektif. (Ahmad M. Ramli, 2010.) Kendala lain juga muncul dari keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital serta minimnya literasi hukum masyarakat yang menyebabkan banyak korban tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya. (Andi Hamzah, 2015.) Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya telah memberikan dasar hukum tambahan dalam menangani kejahatan berbasis teknologi, namun dalam praktiknya masih terjadi tumpang tindih penerapan dengan ketentuan dalam KUHP. (Maskun, 2013.) Dengan demikian, meskipun Pasal 378 KUHP masih relevan digunakan sebagai dasar hukum dalam menanggulangi penipuan jual beli online, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta didukung oleh penegakan hukum yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan hukum serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar sanksi pidana yang ada dapat memberikan efek jera dan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat di era digital.

A. Konsep Sanksi Pidana dalam Pasal 378 KUHP

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, sanksi pidana merupakan instrumen utama yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana, termasuk penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Sudarto, 2007.) Pasal tersebut

menentukan bahwa pelaku penipuan dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya yang merugikan orang lain. (R. Soesilo, 1996.) Sanksi pidana dalam Pasal 378 KUHP pada dasarnya mencerminkan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, yaitu sebagai sarana untuk memberikan efek jera (*deterrence*) kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, pemidanaan juga memiliki fungsi sebagai bentuk pembalasan (*retribution*) atas perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan korban, sehingga mencerminkan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Di sisi lain, sanksi pidana juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan, termasuk praktik penipuan yang semakin berkembang di era digital. Dalam konteks penipuan jual beli online melalui media sosial, keberadaan sanksi pidana dalam Pasal 378 KUHP tetap memiliki relevansi sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana melakukan penipuan. Namun demikian, efektivitas sanksi pidana tersebut perlu dikaji lebih lanjut mengingat karakteristik penipuan online yang memiliki kompleksitas lebih tinggi dibandingkan dengan penipuan konvensional. (Ahmad M. Ramli, 2010.)

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kejahatan, sehingga pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan identitas dan menjangkau korban secara luas tanpa batas wilayah. (Widodo, 2013.) Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah ancaman pidana penjara maksimal empat tahun masih cukup memberikan efek jera bagi pelaku penipuan online yang dalam beberapa kasus dapat menimbulkan kerugian dalam jumlah besar. Dengan demikian, meskipun secara normatif sanksi pidana dalam Pasal 378 KUHP masih relevan, efektivitasnya dalam menanggulangi penipuan jual beli online di era digital perlu didukung dengan pendekatan hukum yang lebih adaptif serta peningkatan kualitas penegakan hukum. (Sudikno Mertokusumo, 2007.)

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pasal 378 KUHP masih digunakan sebagai dasar hukum dalam menjerat pelaku penipuan, termasuk dalam konteks transaksi digital melalui media sosial. (R. Soesilo, 1996.) Relevansi ketentuan ini dalam era digital dapat dilihat dari sifat norma hukum pidana yang pada dasarnya bersifat umum dan mampu menjangkau berbagai bentuk perbuatan, termasuk yang berkembang seiring kemajuan teknologi.

Unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP seperti tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum tetap dapat diterapkan dalam praktik penipuan online meskipun dilakukan melalui media elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum pidana memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan teknologi, sehingga tidak selalu memerlukan perubahan secara tekstual untuk dapat diterapkan pada bentuk kejahatan baru. Namun demikian, perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan baru yang tidak sepenuhnya diakomodasi oleh ketentuan klasik dalam KUHP, terutama terkait dengan aspek pembuktian dan identifikasi pelaku. Dengan demikian, meskipun Pasal 378 KUHP masih relevan, diperlukan interpretasi yang adaptif agar norma tersebut tetap efektif dalam menjangkau penipuan berbasis digital.

Selain KUHP, penipuan yang dilakukan melalui media elektronik juga dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi. UU ITE memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga memperkuat proses pembuktian dalam kasus penipuan online. Dalam praktiknya, penipuan online sering kali diproses menggunakan kombinasi antara Pasal 378 KUHP dan ketentuan dalam UU ITE, terutama ketika melibatkan penggunaan sistem elektronik sebagai sarana kejahatan. Namun, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma, terutama dalam menentukan pasal mana yang lebih tepat digunakan dalam menjerat pelaku. Perbedaan karakter antara KUHP sebagai hukum pidana umum dan UU ITE sebagai hukum khusus menuntut adanya kehati-hatian dalam penerapannya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, hubungan antara Pasal 378 KUHP dan UU ITE bersifat saling melengkapi, namun tetap memerlukan harmonisasi agar penerapannya lebih efektif dan

konsisten. (*Barda Nawawi Arief, 2006.*)

Efektivitas penerapan sanksi pidana dalam Pasal 378 KUHP dapat dilihat dari sejauh mana ketentuan tersebut mampu memberikan efek jera kepada pelaku serta menekan angka kejahatan penipuan online. (*Andi Hamzah, 2010.*) Dalam praktiknya, sanksi pidana penjara yang diatur dalam pasal tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi tingkat kejahatan penipuan online yang terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemudahan pelaku dalam melakukan kejahatan secara anonim serta rendahnya risiko tertangkap dibandingkan dengan potensi keuntungan yang diperoleh. Selain itu, proses penegakan hukum yang masih menghadapi kendala teknis dan administratif juga mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana tersebut. Meskipun demikian, keberadaan sanksi pidana tetap memiliki peran penting sebagai instrumen represif dalam menindak pelaku dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan sinergi antara pembaruan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat dalam menghadapi kejahatan digital.

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam sistem peradilan pidana. (*Soerjono Soekanto, 2014.*) Salah satu faktor internal yang utama adalah kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital, mengingat penipuan online sangat bergantung pada data elektronik sebagai alat pembuktian. Keterbatasan pemahaman teknis mengenai teknologi informasi dapat menjadi hambatan dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis bukti elektronik secara tepat. Selain itu, sarana dan prasarana teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum juga sangat menentukan efektivitas penanganan kasus penipuan online. Dari sisi eksternal, kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung penegakan hukum, karena korban yang memahami haknya cenderung lebih aktif dalam melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Di sisi lain, kemudahan bagi pelaku dalam menyamarkan identitas melalui teknologi digital juga menjadi faktor yang memperumit proses penegakan hukum. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan online sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kapasitas aparat, dukungan teknologi, serta partisipasi masyarakat dalam sistem hukum. Dalam praktiknya, penegakan sanksi pidana terhadap penipuan online masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks.

Salah satu kendala utama adalah penggunaan akun anonim atau identitas palsu oleh pelaku, yang menyulitkan aparat dalam melakukan pelacakan dan identifikasi. Selain itu, penipuan online sering kali melibatkan kejahatan lintas wilayah bahkan lintas negara, sehingga membutuhkan koordinasi antar lembaga penegak hukum yang tidak selalu mudah dilakukan. Kesulitan lain juga muncul dalam proses pembuktian, terutama dalam mengaitkan identitas digital dengan pelaku sebenarnya di dunia nyata. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua kasus penipuan online dapat ditindak secara optimal, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas penerapan sanksi pidana. Selain aspek penindakan terhadap pelaku, hukum pidana juga memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana, termasuk korban penipuan online.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban masih lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, sementara aspek pemulihan kerugian korban belum sepenuhnya optimal. Korban penipuan online sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan kembali kerugian materiil yang telah dialaminya, terutama jika pelaku tidak berhasil ditemukan atau tidak memiliki kemampuan untuk mengganti kerugian. (*Maskun, 2013.*) Selain kerugian materiil, korban juga mengalami dampak immateriil seperti trauma psikologis dan hilangnya rasa percaya dalam melakukan transaksi digital. (*Ahmad M. Ramli, 2010.*) Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan korban, baik melalui mekanisme restitusi, kompensasi, maupun kebijakan hukum yang lebih berpihak pada pemulihan korban. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penipuan online tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memberikan perhatian yang seimbang terhadap perlindungan dan pemulihan korban. Analisis

Kecukupan Ancaman Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pasal 378 KUHP mengatur ancaman pidana penjara maksimal empat tahun bagi pelaku tindak pidana penipuan. Namun, dalam konteks penipuan jual beli online di era digital, muncul pertanyaan mengenai apakah ancaman pidana tersebut masih relevan dan proporsional dengan dampak kerugian yang ditimbulkan. Penipuan online sering kali melibatkan jumlah kerugian yang besar dan dapat menimpa banyak korban dalam waktu yang bersamaan, sehingga dampaknya jauh lebih luas dibandingkan dengan penipuan konvensional. Dalam perspektif keadilan, ancaman pidana yang relatif ringan berpotensi tidak sebanding dengan kerugian yang dialami korban, sehingga menimbulkan kesan bahwa hukum belum memberikan perlindungan yang optimal. Selain itu, ancaman pidana yang tidak cukup berat juga dapat mengurangi efek jera bagi pelaku, terutama jika keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan risiko hukuman yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kecukupan ancaman pidana dalam Pasal 378 KUHP agar lebih proporsional dengan perkembangan kejahatan penipuan di era digital. (*Barda Nawawi Arief, 2016.*)

Perkembangan kejahatan berbasis teknologi menunjukkan bahwa hukum pidana harus mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat yang terus berubah. Dalam hal ini, pembaruan hukum pidana menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk memastikan bahwa regulasi yang ada tetap relevan dan efektif dalam menghadapi kejahatan modern seperti penipuan online. Pembaruan tersebut dapat dilakukan melalui revisi terhadap ketentuan dalam KUHP agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam hal pengaturan sanksi dan mekanisme pembuktian. Selain itu, penguatan regulasi khusus seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan kejahatan siber. (*Soerjono Soekanto, 2004.*) Pembaruan hukum juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta pengembangan sistem hukum yang mampu mengakomodasi bukti digital secara lebih komprehensif. Dengan demikian, reformasi hukum pidana menjadi langkah strategis dalam memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan online di era digital. (*Sudarto, 2007.*)

b. Upaya Preventif dan Represif dalam Menanggulangi Penipuan Online

Dalam menanggulangi penipuan online, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui upaya preventif dan represif yang saling melengkapi. Upaya preventif dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan literasi digital masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang berkembang di media sosial. Edukasi kepada masyarakat mengenai cara bertransaksi yang aman, verifikasi identitas penjual, serta pemahaman terhadap risiko digital menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya penipuan. Di sisi lain, upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penipuan online guna memberikan efek jera dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang teknologi informasi, juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penanganan kasus penipuan online. Dengan demikian, kombinasi antara upaya preventif dan represif menjadi kunci dalam menanggulangi penipuan jual beli online secara efektif di era digital.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian hukum yang mendalam terhadap penerapan Pasal 378 KUHP dalam kasus penipuan jual beli online di media sosial, dengan fokus pada bagaimana unsur-unsur penipuan ditafsirkan dalam lingkungan digital, termasuk penggunaan identitas palsu, strategi penipuan berbasis teknologi, serta pemanfaatan bukti elektronik dalam pembuktian. Penelitian ini juga memberikan perspektif baru dengan menilai kembali relevansi serta efektivitas sanksi pidana dalam KUHP terhadap kejahatan penipuan online, terutama karena adanya ketimpangan antara ancaman pidana yang relatif ringan dengan kerugian besar yang ditimbulkan dalam praktiknya. Selain itu, penelitian ini menghadirkan pendekatan yang menghubungkan norma hukum dengan kondisi empiris kejahatan digital, seperti adanya kendala dalam penegakan hukum, tumpang tindih pengaturan antara KUHP dan UU ITE, serta kebutuhan



mendesak akan reformasi hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan nilai tambah tidak hanya dalam memahami norma hukum yang berlaku, tetapi juga dalam menawarkan solusi konseptual untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan penipuan online di era digital.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya masih relevan digunakan sebagai dasar hukum dalam menjerat pelaku penipuan jual beli online melalui media sosial. Unsur-unsur tindak pidana penipuan seperti maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, penggunaan identitas palsu, tipu muslihat, serta perbuatan menggerakkan orang lain tetap dapat diterapkan dalam konteks digital, meskipun dilakukan melalui sarana elektronik. Namun demikian, penerapan Pasal 378 KUHP dalam praktik menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan karakteristik kejahatan digital yang bersifat anonim, lintas wilayah, serta bergantung pada bukti elektronik. Selain itu, efektivitas sanksi pidana yang diatur dalam pasal tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera, mengingat besarnya kerugian yang dapat ditimbulkan dalam penipuan online serta kemudahan pelaku dalam menghindari penegakan hukum. Di sisi lain, adanya pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dukungan dalam aspek pembuktian, namun juga menimbulkan potensi tumpang tindih norma yang dapat berdampak pada ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, meskipun Pasal 378 KUHP masih memiliki relevansi, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif serta dukungan sistem penegakan hukum yang memadai agar mampu menghadapi perkembangan kejahatan di era digital.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Pertama, diperlukan adanya pembaruan hukum pidana yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi, khususnya dalam menangani penipuan jual beli online melalui media sosial. Pembaruan tersebut dapat dilakukan melalui revisi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama terkait dengan penyesuaian ancaman pidana agar lebih proporsional dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan dalam praktik penipuan online, serta melalui penguatan regulasi khusus seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar tidak terjadi tumpang tindih norma dan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dalam penegakannya. Kedua, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan online melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan pengelolaan bukti elektronik, serta didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, perlu dilakukan upaya preventif melalui peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan agar masyarakat lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan di media sosial, serta berani melaporkan tindak pidana yang dialami, sehingga tercipta sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan penipuan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Laporan Survei Internet Indonesia*,



Jakarta, 2024.

- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Cyber Crime, Jakarta: Kencana, 2016.
- Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Manuel Castells, The Rise of the Network Society, Oxford: Blackwell Publishers, 2010.
- Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime), Jakarta: Kencana, 2013.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politeia, 1996.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.